



SEKRETARIAT DAERAH

Batu Limas, JL. Negera Payakumbuh - Pakuanhar KM. 10, Batu Limas.

Surat Nomor :
Surat Tanda Terima :
Surat Tanda Pengiriman :

Nomor : 001/796 /M/S/PS/2022
Lampiran :
Perihal :
Penyalinan Peraturan
Bupati Limapuluh Kota
Nomor 19 Tahun 2022 dan
Surat Edaran Bupati
Tentang Petunjuk Teknis
Pengetahuan Kompetensi
Bagi PNS Melalui Jalin
Pendidikan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Limapuluh Kota.

Kepada Yth.
Sekda Kabupaten
Kabupaten Limapuluh Kota

di

TEMPAT:

Dengan Hormat,

Selaku Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota
Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 Tentang Petunjuk Teknis
Pengetahuan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalin
Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, perlu
diumumkan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Limapuluh Kota.

Herkutan dengan perihal tersebut atas, kami sajikan Peraturan
Bupati dimana bersama-sama Bupati Kabupaten Limapuluh Kota Tentang
Petunjuk Teknis Pengetahuan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalin
Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dan kami
harapkan bantuan Saudara untuk memfasilitasi sampai ke unit kerja
terendah di Organisasi Perangkat Daerah Saudara.

Dikirimkan bukti terpadan, atau perihal dan suryamarmaya disampaikan
beriringan kembali





BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA.

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui perbaikan peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNB) berbasis kompetensi perlu dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan kerawang dan doarah;
- b. bahwa pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki kualitas atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kewajiban, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier;
- c. bahwa untuk memperkuat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu mewujudkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kecamatan dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Negara yang Bereilah dan Belah dan Korupsi, Kelusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apresiasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4195);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pengurusan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5590);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2006);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Reorganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugus Dan Fungsi Berbagai Tata Kerja Badan Kepergewaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 87).

Menperhutikan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

M E M U T U S K A N :

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang pekerjaannya dibentukkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berjasa pada Pemerintah Daerah atau diperlukan diuar instansi induksinya.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditugaskan dengan Undang-Undang.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keruangan kaitan daerah yang diterapkan dengan peraturan daerah.
13. Tugas Belajar adalah permasalahan yang diberikan oleh Pejabat Pemda Kepengawuan atau Pejabat Yang Memerlukan Delegasi Kewenangan kepada PNS yang memenuhi syarat untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kewenangan kompetensi, dan/atau pengembangan karir PNS melalui pendidikan formal.
14. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, yang selanjutnya disebut PNS Tugas Belajar adalah PNS dengan status mendapat persetujuan Tugas Belajar dari Pejabat Pemda Kepengawuan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
15. Pendidikan adalah proses belajar mengajar untuk melanjutkan penelitian ke jenjang yang lebih tinggi atau return dalam rangka pengasaman ilmu pengetahuan dan pengembangannya, serta mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan kualitas tertentu.
16. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada pengasaman ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
17. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan kualitas tertentu.
18. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan kualitas khusus.
19. Biaya Tugas Belajar adalah biaya selama pendidikan PNS dengan status tugas belajar serta Biaya Tunjangan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Alokasi Anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran berjalan.
20. Perguruan Tinggi adalah Universitas Negeri, Institut Negeri, Sekolah Tinggi Negeri, Akademi Negeri atau sederajat dengan itu yang dikelola oleh Pemerintah, dan Perguruan Tinggi Swasta yang dikelola oleh pihak swasta yang biasanya berbentuk yayasan dan dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Universitas, Institut, maupun Sekolah Tinggi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional serta Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
21. Pihak Ketiga adalah Lembaran atau Instansi Pemerintah atau instansi dalam negeri dan/atau luar negeri yang berbadan Hukum yang mendanai Tugas Belajar.

22. Tujuan Dinas adalah kewajiban seorang PNS untuk tetap bekerja di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota setelah selesai mengikuti Tugas Belajar;
23. Evaluasi Pendidikan adalah bagian persiapan, peningkatan dan persiapan mutu pendidikan terhadap kebutuhan kompetensi penitikatan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyeleenggaran pendidikan;
24. Perwakilan Kepala OPD adalah surat tertulis yang diberikan oleh Kepala OPD yang berisi tentang pengawas/pembimbingan evaluasi kinerja PNS dan hal terkait keberlangsungan tugas PNS sebagai bahan pertimbangan atas pemilihan Tugas Belajar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jukur Pendidikan adalah upaya pengembangan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil melalui jukur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 3

Tujuan pengembangan kompetensi melalui jukur pendidikan adalah untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau pernyataan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki kualitas atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, pengembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Pasal 4

Sasaran pengembangan kompetensi melalui jukur pendidikan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas PNS yang mempunyai kemampuan akademik, profesional yang sejalan dengan kompetensi tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam peraturan ini adalah Pemberian Tugas Belajar bagi PNS yang telah mengabdi minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

BAB IV PENYELINGGARAN TUGAS BELAJAR DAN PERSTAKATAN PROGRAM STUDI

Pasal 6

Penyelenggaraan tugas belajar dan persyaratan program studi dengan memperhatikan ketentuan:

- a. Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- b. Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) Perguruan tinggi negeri;
 - 2) Perguruan tinggi kelimanan, dan/atau
 - 3) Perguruan tinggi swasta.
- c. Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilaksanakan secara jarak jauh, lembaga malam dan/atau akademis sepanjang telah memiliki sertifikat persetujuan penyelenggaraan program studi yang diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- e. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - 2) Penyelenggarannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - 3) Memiliki akreditasi pulang kurang:
 - a) B atau hasil sejati dari lembaga yang berwajib bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri, atau

- b) C atau tidak dari lulusan yang berwenang bagi program studi pengurusan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau tidak sekali atau perintukan Menteri.
- d) Dalam oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi pengurusan tinggi luar negeri.

BAB V

PERSYARATAN DAN PERETAPAN TUGAS BELAJAR

Paral 7

(1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan Rencana Kerja Tugas Belajar Instansi, dengan persyaratan:

- Mempunyai masa kerja poling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- Mempunyai masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa fustak dinas dengan ketentuan poling kurang:
 - 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2 (dua) kali normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- Batas Usia maksimal dengan ketentuan:

1) Tugas Belajar yang **diberhentikan** dari jabatan, maka usia maksimalnya adalah : Masa Pendidikan + Batas Dinas dengan rumus penghitungan : $(n + 1) + 2(n + 1)$.

Contoh : Jika PNS menempuh tugas belajar S-1 yang diberhentikan dari jabatan dengan waktu normatif prosdi maksimal 4 tahun (n) dan Batas Usia Pensiun (BUP) jabatan 58 tahun, maka perhitungan usia maksimal menjadi

$$\text{Masa Pendidikan} + \text{Batas Dinas} = (n + 1) + 2(n + 1) = 24 + 11 + 2(4 + 1) = 5 + 10 = 15, \text{ BUP} = 58 - 15 = 43 \text{ Tahun.}$$

2) Tugas Belajar yang **tidak diberhentikan** dari jabatan, maka usia maksimalnya adalah : Masa Pendidikan + Batas Dinas dengan rumus penghitungan : $(n + 1) + 1(n + 1)$.

Contoh : Jika PNS akan menempuh tugas Belajar Sarjana (S-1) yang tidak diberhentikan dari jabatan dengan waktu normatif prosdi maksimal 4 tahun (n) dan Batas Usia Pensiun (BUP) jabatan 58 tahun maka perhitungan usia maksimal menjadi

$$\text{Masa Pendidikan} + \text{Batas Dinas} = (n+1) + 1(n+1) = (4+1) + 1(4+1) = 5 \\ + 5 = 10, \text{ BUP} = 58 - 10 = 48 \text{ Tahun.}$$

- 3) Tugas Belajar dengan siaga sendiri yang diberhentikan dari jabatan, maka usia maksimalnya adalah: Masa Pendidikan + Batas Dinas dengan rumus penghitungan: $(n+1) + 1(n+1)$.
- Contoh : Jika PNS akan menempuh tugas belajar Sarjana (ST) dengan biaya mandiri yang diberhentikan dari dari jabatan dengan waktu normatif proses maksimal 4 tahun (n) dan Batas Usia Pensiun (BUP) Jabatan 58 tahun maka perhitungan usia maksimal menjadi:
- $$\text{Masa Pendidikan} = \text{Batas Dinas} = (n+1) + 1(n+1) = (4+1) + 1(4+1) = 5+5 = 10, \text{ BUP} = 58 - 10 = 48 \text{ Tahun.}$$
- a. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - b. Selalu jujur dan rihai;
 - c. Tidak sedang :
 - 1) Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dar/atau tidak pidana
 - 2) Mengalami pidana perjara atau kurungan dan/atau bukum disiplin setengah atau bukum disiplin berat; atau
 - 3) Mengalami curi di luar tanggungjawab negara dan/atau mengalami gemberhentuan setiap saat sebagi PNS.
 - d. Tidak pernah :
 - 1) Dijatuhi bukum disiplin paling kurang tingkat sebung dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) Dijatuhi pidana perjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) Dihantam atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - e. Memenuhi persyaratan lain dan tulis selisih yang dilaksanakan oleh instansi anal, pemberi bantuan, dan/atau pengaruh tinggi;
 - f. Menunjangani perjenggan berkait pemberian tugas belajar;
 - g. Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - h. Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf j diataskan berdasarkan persetujuan dari Pejabat Perimbina Kepegawaian.

(2) Syarat-syarat pemberian Tugas Belajar mulai dengan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pendidikan Diploma II (D.II) dan Diploma III (D.III) dengan pernyataan:
 - a. Telah diangkat menjadi PBS minimal 1 tahun;
 - b. Pangkat/ Golongan sekarang kurangnya Pengatur Muda (II/m);
 - c. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau setara;
 - d. Nilai rata-rata EKP dalam 2 Tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang;
 - e. Tidak setengah dalam proses dan atau menjalankan hukuman disiplin yang dibuatkan oleh surat keeterangan Kepala OPD atau Pejabat yang berwenang;
 - f. Direkomendasikan atau disusulkan oleh Kepala OPD masing-masing;
 - g. Sehat jermasi dan ethani yang diberikan dengan surat keeterangan kesehatan dari dokter pemeriksa;
 - h. Penilaikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki ijin penyelenggaraan dan telah terakreditasi B atau baik sekali;
 - i. Lulus selesai oleh Tim Penyeleksi;
 - j. Mendapat Surat pernyataan yang telah ditentukan;
 - k. Pernyataan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- 2) Program Pendidikan Diploma IV (D.IV) dan Strata 1 (S1) dengan pernyataan:
 - a. Telah diangkat menjadi PBS minimal 1 tahun;
 - b. Pangkat/ Golongan sekarang kurangnya Pengatur Muda (II/m);
 - c. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau setara;
 - d. Nilai rata-rata EKP dalam 2 Tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang;
 - e. Tidak setengah dalam proses dan atau menjalankan hukuman disiplin yang dibuatkan oleh surat keeterangan Kepala OPD atau Pejabat yang berwenang;
 - f. Direkomendasikan atau disusulkan oleh Kepala OPD masing-masing;

- a. Seharjasari dan rihani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesetiaan dari doldor pemerintah;
 - b. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki surat penyelegaranan dan telah terakreditasi B atau baik sekali, atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdiplomatik;
 - c. Lulus seleksi oleh Tim Penyeleksi;
 - d. Membuat Surat persyaratan yang telah ditentukan;
 - e. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- 2) Program Pendidikan Strata 2 (S2) dengan persyaratan:
 - a. Telah diangkat menjadi BPP minimal 3 tahun;
 - b. Pangkat/ Gelangan sejuring-kurangnya Penata Muda (III/a);
 - c. Pendidikan sependidikan minima D.IV atau S.I;
 - d. Nilai rata-rata EGP dalam 2 Tahun terakhir baik dasar maupun yang berilir kurang;
 - e. Dirukomunikasikan atau disusulkan oleh Kepala OPGI masing-masing;
 - f. Tidak sedang dalam proses dan atau menjalankan hukuman disiplin yang dibuktikan oleh surat keberangkatan Kepala OPGI atau Pejabat yang bersangkutan;
 - g. Seharjasari dan rihani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesetiaan dari doldor pemerintah;
 - h. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki surat penyelegaranan dan telah terakreditasi B atau baik sekali, atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdiplomatik;
 - i. Lulus seleksi oleh Tim Penyeleksi;
 - j. Membuat Surat persyaratan yang telah ditentukan;
 - k. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

- a) Program Pendidikan Strata 3 (IIS) dengan persyaratan:
- Telah diangkat menjadi PPP minimal 1 tahun;
 - Pangkat/ Golongan sejuring kurangnya Penata Muda (III/1);
 - Pendidikan sarjana rendahnya Strata 2 (S2);
 - Nilai rata-rata SKP dalam 3 Tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang;
 - Dikonversikan atau disusulkan oleh Kepala OPD masing-masing;
 - Tidak sedang dalam proses dan atau menjalankan hakimian administrasi yang dibuktikan oleh surat keterangan Kepala OPD atau Pejabat yang berwenang;
 - Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan telah terakreditasi B atau baik sebaliknya, atau perguruan tinggi buar negesi yang diberi oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - Lulus seleksi oleh Tim Penyeleksi;
 - Membuat Surat pernyataan yang telah ditentukan;
 - Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- b) Program Pendidikan Panjang Profesi dan Spesialis dengan persyaratan:
- Telah diangkat menjadi PPP minimal 1 tahun;
 - Nilai rata-rata SKP dalam 3 Tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang;
 - Dikonversikan atau disusulkan oleh Kepala OPD masing-masing;
 - Tidak sedang dalam proses dan atau menjalankan hakimian administrasi yang dibuktikan oleh surat keterangan Kepala OPD atau Pejabat yang berwenang;
 - Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;

- c. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan telah terakreditasi B atau baik sebaliknya, atau perguruan tinggi buar negeri yang dikoordinasi oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- d. Lainnya selain oleh Tim Penyeleksi;
- e. Membutuhkan Surat persetujuan yang telah ditetapkan;
- f. Persetujuan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan program pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diatas, disesuaikan dengan kebutuhan ilmuah dalam rangka efektifitas keberhasilan tugas akhir pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta mempertimbangkan relevansi disiplin ilmu yang dimiliki dengan jurusan/ pendidikan yang akan diikuti serta tugas pokok dan fungsi PNS.

BAB VI PENETAPAN DAN PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 9

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan pengawasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai PNS Tugas Belajar.

Pasal 10

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat berasal dari:
 - a. Anggaran pendagaman dan belanja negara;
 - b. Anggaran pendagaman dan belanja daerah; dan/atau
 - c. Bumber lain yang sah dan tidak menghalangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan dibantu bagi PNS tugas belajar biaya APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf b berupa biaya pendidikan sebagai berikut:
 - a. SPP serta biaya kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan yang ditetapkan perguruan tinggi dan harus disertakan ke perguruan tinggi sepanjang dianggapkan dalam APBD tahun berjalan;
 - b. Bantuan biaya penitipan pendidikan;
 - c. Pembagian SPP dengan sistem paket dibayarkan sebesar jumlah yang ditetapkan dan harus disertakan ke Perguruan Tinggi.

- (3) Bagi PNS Tugas Belajar yang dibayar dari sumber lain yang salah atau tidak mengikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut ini ayat (1) huruf c dapat diberikan bantuan bantuan sepanjang disanggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Bantuan pendidikan bagi PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud diberikan setelah PNS yang melaksanakan Tugas Belajar mencapai nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) semester yang ditentukan oleh pengaruh tinggi masing-masing;
- (5) Biaya pendidikan yang bersumber dari APBD hanya diberikan sesuai dengan waktu pendidikan yang telah ditetapkan dimulai 1 (satu) semester maka waktu perpanjangan;
- (6) Pendanaan tugas belajar yang bersumber dari pihak lain yang salah tetapi lebih lanjut oleh PPK;
- (7) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membebani komponen biaya tugas belajar yang sama.

Pinal 11

Bersarinya pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada 10, mengacu kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Standar Anggaran Biaya.

Pinal 12

Bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar dapat diberi bantuan dengan ketentuan memenuhi persyaratan pemberian bantuan biaya pendidikan PNS Tugas Belajar sebagai berikut:

- Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sejak Pejabat Pembina Kepengawalan melalui Kepala BKPSDM yang ditentukan oleh Pejabat Pengawas Tinggi yang beranggutannya;
- Melampirkan Fotocopy SK Tugas Belajar.

Pinal 13

Bagi PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya APBN/APBD dan sumber dana lainnya, dapat diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti tugas belajar dengan biaya APBN/APBD dan sumber dana

halnya adalah berdasarkan kebutuhan di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan pendidikannya.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing pengajuan tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk program Diploma III selama 3 Tahun (enam semester) sebanding alih kredit dari Diploma I/Diploma II ke Diploma III selama 2 Tahun (empat semester).
 - b. Untuk program Diploma IV selama 4 Tahun (delapan semester) sebanding alih kredit dari Diploma III ke Diploma IV selama 3 Tahun (empat semester).
 - c. Untuk Program Strata 1 selama 4 Tahun (delapan semester) berlaku untuk S1A ke S1, untuk alih kredit dari Diploma III ke Strata 1 selama 2,5 Tahun (lima semester) dan bagi alih kredit dari Diploma IV ke Strata 1 selama 2 Tahun (empat semester)
 - d. Untuk Program Strata 2 selama 3 Tahun (empat semester)
 - e. Untuk Program Strata 3 selama 5 tahun (sepuluh semester).
 - f. Untuk Program Penunjang Pendidikan Profesi menyusunkan kepada Pendidikan profesi yang dilakukan.
- (2) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk berdasarkan kriteria:
- a. Perubahan kondisi sistem studi/pelajaran;
 - b. Keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. Penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PMB yang sedang menjalani tugas belajar.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat diberikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dalam hal terjadi hal-hal yang ditentukan oleh pejabat/institusi yang berwenang.
- (5) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawai dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.

(6) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati selaku Pejabat Penulis Kepergawainan mencabut sifat Tugas Belajar PNS yang bermungkutan.

BAB VIII TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 15

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah menyelesaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mendapat persetujuan dari Bupati selaku Pejabat Penulis Kepergawainan;
 - b. Prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cenderung atau setara;
 - c. Tidak pernah menjalani perpanjangan waktu tugas belajar; dan
 - d. Mempertimbangkan nilai mana ketika selesai menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan Bupati selaku Pejabat Penulis Kepergawainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada Rencana Keberlanjutan Tugas Belajar instansi.

BAB IX TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 16

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku sebagaimana terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KEADAAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 17

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak dapat melaksanakan tugas sejak jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkenaan dulu OPD yang mempunyai fungsi ili tidak kepegawaian sampai dengan selesai tugas belajar berakhir.

- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
- a. Memenuhi pertumbuhan keturunan organisasi; dan
 - b. Memperbaikkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada OPD sesuai dengan jabatannya.

BAB XI **HAK PNS TUGAS BELAJAR**

Pasal 18

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah mengalami tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan re-entry program di OPD yang melaksanakan fungsi di bidang kependidikan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui KEPERINTAHAN menyelenggarakan re-entry program bagi PNS yang telah mengalami tugas belajar.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah memperoleh tugas belajar dapat menggunakan peningkatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS yang menggunakan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kompensasi pengeluaran yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

BAB XII **KEWALIAN PNS TUGAS BELAJAR**

Pasal 19

- (1) PNS wajib memandatkan perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit mencantumkan:
- a. Sifat-sifat perjanjian;
 - b. Kewajiban para pihak;
 - c. Objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsiderensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahir (force majeure), dan penyelesaian sengketa.

- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dimaksud dengan mempertimbangkan sumber perdataan dan kebutuhan PNS sebagaimana dituliskan pada pasal 9 dan pasal 15;
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melaporkan kepada Bupati selaku PPK melalui BAPPSDM paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan tugas dinas selama:
- a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan; dan
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar buaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar buaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani tugas dinas.
- (7) Selama menjalani tugas dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagaimana PNS.
- (8) Dalam dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagian dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur oleh Pejabat Perwira Kepala Biro.
- (9) Keangkatan melaksanakan tugas dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir pada saat:
- a. Jangka waktu tugas dinas telah terpenuhi;
 - b. Mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. Diberhentikannya sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundungan undangan.
- (10)PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan tugas dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara inumulatif.
- (11)PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tugas dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama masa tugas belajar kepada hasil daerah sesuai peraturan perundungan.

BAB XIII TATA CARA/PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 20

Tata cara/Prosedur pemberian Tugas Belajar diatur sebagai berikut:

- (1) PNS yang akan mengikuti pelaksanaan Tugas Belajar diatur sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Kepala OPD yang bersangkutan dengan melampirkan kelembagaan buahan yang diminta oleh pengurusan tinggi dan atau lembaga penyelenggaranya;
 - b. Kepala OPD mengajukan usulan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian c.q. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mempertimbangkan relevansi kompetensi yang bersangkutan dan kebutuhan organisasi;
 - c. Usulan sebagaimana dimaksud haruslah diajukan sebagai buahan untuk mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - d. Setelah mendapat persetujuan, Kepala OPD menuntaskan dengan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Penetapan PNS Tugas Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian c.q. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melampirkan buahan sebagai berikut:
 1. Pengantar dari Kepala OPD yang bersangkutan;
 2. Surat Keterangan Ijin dari Pengurusan Tinggi/Lembaga Pengembangan Dara;
 3. Persyaratan-persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada BAB V pasal 7.

BAB XIV PEMBATALAN TUGAS BELAJAR

Pasal 21

- (1) Kepala OPD dapat menyatakan pembatalan tugas belajar di Ingkungan perangkat daerahnya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terpaksa tidak mampu lagi memberikan tugas belajar;

- b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam perintahum hukuman disiplin paling kurang tingkat setengah;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemerkosaan atau dugaan tidak peduli penyelidikan kerusakan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS juga belajar; dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kependidikan.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemerkosaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemerkosaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

BAB XV PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 32

- (1) Kepala OPD dapat mengusulkan penghentian penyerahan tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kependidikan dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena kadaan kahir;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasman dan rohani sejauh lima pengujian kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi penguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melengkapi perlengkapan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tetulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindak pidana; dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kependidikan.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan tugas yang telah diberikan oleh negara selama

maun tugas belajar kepada kan negara sesuai ketentuan peraturan perundangan).

BAB XVI **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 23

- (1) Bupati selaku Pejabat Pemda. Kepegawaian melalui BPPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar di instansinya masing-masing.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XVII **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 24

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan lain belajar sebelum diberhikannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terlajak kesalahan atas tugas belajar yang belum dilaksanakan, maka pelaksanaannya berlaku kembali. ketentuan yang mengontrol bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) Untuk lebih berdayaguna dan berbastigana pelaksanaan Tugas Belajar maka penempatan PNS yang telah menyelesaikan pendidikan diambil untuk memenuhi kebutuhan pada masing-masing perangkat daerah yang disesuaikan dengan disiplin ilmu dan program studi yang diambil.

BAB XVIII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 T. Tahun 2012 Tentang Prosedur Pemberian Tugas Belajar Dan lain Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Diterapkan di Gorokan
pada tanggal 26 April 2023



BAPAK DDIK DT. RANDAR RAJO

Diundangkan di Gorokan
pada tanggal 26 April
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
JAHUN 2023 NGR 04



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Bartimak, II Juli 2022

Kepada :
Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Kabupaten Lima
Puluhan Kota
Di :
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 890/VII /SE/SKPSDM-LK/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKnis

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2022 Tanggal 20 April 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, maka untuk petunjuk pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut dikeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman pelaksanaan secara teknis bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan tujuan untuk pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pengalaman dan prestasi kerja senara profesional dan akademik, dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan.

Adapula hal-hal teknis yang diatur dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tersebut sebagai berikut :

A. Syarat-syarat Umum Pemberian Tugas Belajar

- a. Memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun sejak dilengkapi sebagai PNS;
- b. Memiliki masa kerja pegawai dengan mempertumbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas umur pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 3 (tiga) kali normatif program studi sebelum batas umur pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.

- c. Batas Unit maksimal dengan ketentuan:
- 1) Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan, maka unit maksimalnya adalah : Masa Pendidikan + Batasan Dinas dengan rumus penghitungan : $(n+1) + 2(jn+1)$.
 Contoh : Jika PNS menempuh tugas belajar S-1 yang diberhentikan dari jabatan dengan waktu normatif prodi maksimal 4 tahun (n) dan Batas Unit Pensiun (BUP) Jabatan 38 tahun, maka perhitungan unit maksimal menjadi :
 $Masa Pendidikan + Batasan Dinas = (n+1) + 2(jn+1) = (4+1) + 2(4+1) = 5 + 10 = 15$, BUP = 38 - 15 = 23 Tahun.
 - 2) Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan, maka unit maksimalnya adalah : Masa Pendidikan + Batasan Dinas dengan rumus penghitungan : $(n+1) + 1(jn+1)$.
 Contoh : Jika PNS akan menempuh tugas belajar Sarjana (S1) yang tidak diberhentikan dari jabatan dengan waktu normatif prodi maksimal 4 tahun (n) dan Batas Unit Pensiun (BUP) jabatan 38 tahun maka perhitungan unit maksimal menjadi :
 $Masa Pendidikan + Batasan Dinas = (n+1) + 1(jn+1) = (4+1) + 1(4+1) = 5 + 5 = 10$, BUP = 38 - 10 = 28 Tahun.
 - 3) Tugas Belajar dengan biaya sendiri yang diberhentikan dari jabatan, maka unit maksimalnya adalah : Masa Pendidikan + Batasan Dinas dengan rumus penghitungan : $(n+1) + 1(jn+1)$.
 Contoh : Jika PNS akan menempuh Tugas Belajar Sarjana (S1) dengan biaya sendiri yang diberhentikan dari dari jabatan dengan waktu normatif prodi maksimal 4 tahun (n) dan Batas Unit Pensiun (BUP) jabatan 38 tahun maka perhitungan unit maksimal menjadi : Masa Pendidikan + Batasan Dinas = $(n+1) + 1(jn+1) = (4+1) + 1(4+1) = 5+5 = 10$, BUP = 38 - 10 = 28 Tahun.
- d. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- e. Sehat jasmaniah dan rohani;
- f. Tidak sedang :
- 1) Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tingkah pidana
 - 2) Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- g. Tidak pernah :
- 1) Diadili hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) Diadili pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir atau
 - 3) Dituntaskan atau diakhiri tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peruncangan undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- h. Memenuhi persyaratan lain dan hal-hal selain yang ditetapkan oleh instansi anal, penilai laantuan, dan/atau pergunaan tinggi;
- i. Memerlukan jenis perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- j. Pengesuaian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- k. Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- l. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut pengesuaian gaji ah.

m. Program pendidikan yang akan dililiti atau dimiliki harus bener atau ada sejuring dengan pendidikan sebelumnya, serta harus dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan PNS yang bersangkutan.

B. Syarat-syarat pemberian Tugas Belajar sesuai dengan tingkat pendidikan:

1) Program Pendidikan Diploma II (D.II) dan Diploma III (D.III) dengan persyaratan :

- a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 1 tahun;
- b. Pengar/ Orlengan sejuring-kurangnya Pengatur Muda (II/a);
- c. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau setara;
- d. Nilai rata-rata SKP dalam 2 Tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai buruk;
- e. Tidak sedang dalam proses dan atau menjalankan tukiman disiplin yang dilakukan oleh surat ketertiban Kepala OPD atau Pejabat yang berwenang;
- f. Direkomendasikan atau disarankan oleh Kepala OPD masing-masing;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan keselatan dari dokter pemerintah;
- h. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki izin penyelegaraan dan telah terakreditasi B atau baik sekali;
- i. Lulus seleksi oleh Tim Penyeleksi;
- j. Membuat Surat pernyataan yang telah ditentukan;
- k. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;

2) Program Pendidikan Diploma IV (D.IV) dan Strata 1 (S.I) dengan persyaratan :

- a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 1 tahun;
- b. Pengar/ Orlengan sejuring-kurangnya Pengatur Muda (II/a);
- c. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau setara;
- d. Nilai rata-rata SKP dalam 2 Tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai buruk;
- e. Tidak sedang dalam proses dan atau menjalankan tukiman disiplin yang dilakukan oleh surat ketertiban Kepala OPD atau Pejabat yang berwenang;
- f. Direkomendasikan atau disarankan oleh Kepala OPD masing-masing;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan keselatan dari dokter pemerintah;
- h. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki izin penyelegaraan dan telah terakreditasi B atau baik sekali, atau perguruan tinggi bukan negeri yang diajari oleh nepera yang bernanggulan dan kententian yang menyenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- i. Lulus seleksi oleh Tim Penyeleksi;
- j. Membuat Surat pernyataan yang telah ditentukan;
- k. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;

3) Program Pendidikan Strata 2 (S.II) dengan persyaratan:

- a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 1 tahun;
- b. Pengar/ Orlengan sejuring-kurangnya Penata Muda (III/a);
- c. Pendidikan serendah-rendahnya D.IV atau S.I;
- d. Nilai rata-rata SKP dalam 2 Tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai buruk;

- e. Direkomendasikan atau disusulkan oleh Kepala OPD masing-masing;
- f. Tidak sedang dalam proses dan atau menjalankan tukuman disiplin yang ditulukan oleh surat keterangan Kepala OPD atau Pejabat yang berwenang;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- h. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki ijin penyelenggaraan dan telah berakreditasi B atau baik sekali, atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- i. Lulus selesa oleh Tim Penyeleksi;
- j. Membuat Surat pernyataan yang telah ditentukan;
- k. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

4) Program Pendidikan Strata 3 (S3) dengan persyaratan:

- a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 1 tahun;
- b. Pangkat/ Golongan sejumrang klasifikasi Penata Muda (III/b);
- c. Pendidikan setelah-rendahnya Strata 3 (S.3);
- d. Nilai rata-rata SKP dalam 3 Tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang berulang kurang;
- e. Direkomendasikan atau disusulkan oleh Kepala OPD masing-masing;
- f. Tidak sedang dalam proses dan atau menjalankan tukuman disiplin yang ditulukan oleh surat keterangan Kepala OPD atau Pejabat yang berwenang;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- h. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki ijin penyelenggaraan dan telah berakreditasi B atau baik sekali, atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- i. Lulus selesa oleh Tim Penyeleksi;
- j. Membuat Surat pernyataan yang telah ditentukan;
- k. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

5) Program Pendidikan Pengawang Profesi dan/atau Spesialis, dengan persyaratan :

- a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 1 tahun;
- b. Nilai rata-rata SKP dalam 3 Tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang berulang kurang;
- c. Direkomendasikan atau disusulkan oleh Kepala OPD masing-masing;
- d. Tidak sedang dalam proses dan atau menjalankan tukuman disiplin yang ditulukan oleh surat keterangan Kepala OPD atau Pejabat yang berwenang;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- f. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki ijin penyelenggaraan dan telah berakreditasi B atau baik sekali, atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,

- b. Lulus seleksi oleh Tim Penyeleksi;
- c. Membuat Surat pernyataan yang telah ditentukan;
- d. Pernyataan lainnya yang ditetapkan oleh pengaruan tinggi.

C. Tata cara / Prosedur pengajuan Seleksi Tugas Belajar dan Keputusan Tugas Belajar

1. Mengajukan surat permohonan lain mengikuti seleksi ujian masuk lembaga pendidikan/lembaga pemberi bantuan untuk tugas belajar oleh Kepala OPD PNS yang bersangkutan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Kepala BKPSDM Kab. Lima Puluh Kota, dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan Ijin Belajar Tugas Belajar dari PNS yang bersangkutan, sebagaimana contoh tercantum dalam **Lampiran II** Surat Edaran ini.
 - b. Surat Rekomendasi, Ijin Seleksi Tugas Belajar dari dan Kepala OPD sebagaimana contoh tercantum dalam **Lampiran I** Surat Edaran ini.
 - c. Brosur / pengumuman selesa ujian masuk lembaga pendidikan / lembaga pemberi bantuan
 - d. Sertifikat atau Akreditasi Program Studi pendidikan yang dilalui.
 - e. Fotocopy sertifikat terakhir dan transkrip nilai.
 - f. Fotocopy sertifikat CPNS dan SK PNS
 - g. Fotocopy sertifikat Pangkat dan/atau SK Jabatan Terakhir
 - h. Fotocopy sertifikat SKP 2 (dua) tahun terakhir
 - i. Surat Keterangan Tidak Sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan dari Kepala OPD sebagaimana contoh tercantum dalam **Lampiran VI** Surat Edaran ini.
 - j. Dokumen Analisa Jabatan yang menyatakan kebutuhan bersama atau jabatan yang mempernyatakan pendidikan yang akan dilihat.
2. Melaporkan hasil seleksi ujian masuk di lembaga pendidikan/lembaga pemberi bantuan kepada Kepala OPD PNS yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan pengajuan surat keputusan tugas belajar.
3. Surat pengajuan keputusan tugas belajar berserta kelengkapan persyaratan administrasinya diajukan oleh Kepala OPD PNS yang bersangkutan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Kepala BKPSDM Kab. Lima Puluh Kota, dengan: melampirkan:
 - a. Permohonan untuk mengikuti tugas belajar yang menyebutkan sumber pendidikan biaya tugas belajar dan program pendidikan yang akan dilihat, yang ditujukan kepada Bupati Lima Puluh Kota, e.g. Kepala Dinas Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Lima Puluh Kota sebagaimana contoh tercantum dalam **Lampiran III** Surat Edaran ini.
 - b. Surat Keterangan / Keputusan Lulus Seleksi dari lembaga pendidikan
 - c. Surat Stempel/Inisial/Usulan dari Kepala OPD untuk mengikuti Program Tugas Belajar yang menyatakan bahwa tidak berdasarkan sebagaimana contoh tercantum dalam **Lampiran I** Surat Edaran ini.
 - d. Surat Keterangan Tidak Sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan dari Kepala OPD sebagaimana contoh tercantum dalam **Lampiran VI** Surat Edaran ini.
 - e. Fotocopy sertifikat terakhir dan transkrip nilai
 - f. Fotocopy sertifikat SK CPNS dan SK PNS
 - g. Fotocopy sertifikat Pangkat/SK Jabatan Terakhir

- h. Fotocopy surat SKPD 7 (tujuh) tahun terakhir
- i. Salinan surat Akreditasi Program Studi penelitian yang dikkuti.
- j. Surat Perppnyataan yang ditandatangi diatas materai Rp. 10.000,- sebagaimana contoh tercantum dalam **Lampiran VI** Surat Edaran ini.
- k. Surat Perjanjian Tugas Belajar yang diketahui oleh Kepala BKPSDM Kab. Lima Puluh Kota (diatas materai Rp. 10.000,-) sebagaimana contoh tercantum dalam **Lampiran V** Surat Edaran ini.
- l. Surat Persyaratannya Izin suami/istri yang ditandatangi diatas materai Rp. 10.000,- sebagaimana contoh tercantum dalam **Lampiran VII** Surat Edaran ini.
- m. Surat Persyaratannya bersedia menanggung biaya pendidikan (Tugas Belajar Biaya Sendiri) yang ditandatangi diatas materai Rp. 10.000,- sebagaimana contoh tercantum dalam **Lampiran VIII** Surat Edaran ini.

D. Lain-Lain

1. Bagi PNS atau Calon PNS yang akan menempuh pendidikan/melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mempedomani Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 Tanggal 20 April 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalin Pendidikan dan Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 Tanggal 20 April 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalin Pendidikan.
2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini terdapat kesulitan agar menghubungi BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan pemahaman yang jernih.



Tersusun disampaikan kepada TTh. I

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Keung XII DKI di Pejabatnya.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

NOMOR : PPS / 786/PER/2023-LK/2023

TANGGAL :

DISITIWU PERENCANAAN DAN KELAJUAN

INFORMASI DAN PERAMANUJAN DILAKUKAN

BERAKHIRNYA PERIODE PPK TUGAS KELAJUAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Bupati

PPK

Panglima/ Sekjen Dinas

Jabatan

Dengan ini memberikan perintah berikut :

Bupati

PPK

Panglima/ Sekjen Dinas

Jabatan

Unit Organisasi

Dilaksanakan dalam bentuk perintah yang selanjutnya, yang berlengkap :

1. Meminta ditiadakan yang dirugikan, disiplin, dan memiliki penilaian yang baik sebagaimana Terlampir.
2. Tidak seorang pun dapat turut serta dalam rangka meningkatkan atau berat.
3. Tidak seorang pun dalam pelaksanaan perintah yang selanjutnya sebagai PPK.
4. Meminta agar yang dirugikan untuk mendapatkan penilaian ke depan yang lebih disiplin.
5. Kegiatan pembelajaran / perkuliahan tidak menggunakan kantongan penuh kerja kerjasama bagi PPK. Tugas keluar yang tidak dilakukan bagi Tugas/Jabatan.
6. Berkelakuan baik.

Dengan dituliskan yang berlengkap bentuk surat resmi berikut ini oleh
Panglima/ Sekjen PPK Tugas/Jabatan dan tanda tangan dibawah ini dengan mengetahui
perintah ini dan bertujuan untuk (berikan/program penilaian dan/atau tanda tangan) (II)

Tahuk akhirnya... dengan surat

- a. PPK Tidak yang dilaksanakan dari Tugas/Jabatan
- b. PPK Tidak para, tidak dilaksanakan dari Tugas/Jabatan
- c. PPK Tidak atau bukti serupa dilaksanakan dari Tugas/Jabatan.

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dapat diorganisasikan sebagaimana
mengingat,

....., tgl. 100, tahun

**NAMA JABATAN KEPALA DINAS
PERENCANAAN DAN KELAJUAN**

MINAHASA
Panglima
PPK

Ketimbangan :

- PPK/sekretaris masih baru

LAMPIRAN II SURAT ETNAH BUPATI LIMA PULUH KOTA
NO/NTB / 1990 / PER/ANGKOM/14/2022
TANAH
CONTOH SURAT PERMOHONAN BILAHAN TUNAI
BILAHAN

lap. 101 halam.

Perbaik : Perbaikan dan Pengembangan
Dilajar

Kepada :
Bapak BUPATI LIMA PULUH KOTA
di N. Kepala Dinas Kepegawaian,
Perangkatdaan Staf dan Dinas, Monev
Kabupaten Lima Puluh Kota

Bertemu :

Masa yang bersama dengan di bawah ini :

Nama :

Telp:

Tempat/Tgl. Lahir

Pangkat/Golongan Pang

Jabatan

Pengalaman Terakhir

Dari Organisasi

Akhir

Alasan ini mengajukan perbaikan terhadap seluruh Biaya Dilajar kepada Bapak untuk
mengalihkan pendidikan pada _____ (perbaikan/program perbaikan/maupun pengalihan)
sebagaimana dibayarkan oleh _____ (seluruh/lebihnya pengembangan dana/bantuan)*

Berikut hal-hal pertimbangan, berdasarkan surat komplain :

1. Surat Perintah dari Sekolah Tinggi Besar
2. Surat Rekomendasi/Ijin Belajar Tinggi Belajar dari Kepala OPD
3. Bantuan / pengembangan selama masa kerja peserta didik/lembaga pendidikan/lembaga penelitian
berupa
4. Beritahtan Program Bantuan kerja peserta didik yang akan dilaksanakan
5. Fotocopy surat tanda terima dari bantuan didik
6. Fotocopy surat BPK dan BPKPN
7. Fotocopy surat BPK dan BPKPN dari Dinas Terkait
8. Fotocopy surat BKP & surat tanda terima
9. Surat Keterangan Tidak Berhenti Belajar (surat tidak berhenti belajar) dengan surat akta
proses penerimaan dari kepala OPD
10. Dokumen Analisa Akademik yang memperlihatkan berhakkan Bantuan atau Jumlah yang
mengalihkan pendidikan yang akan dilaksanakan
11. Surat Perppuan dengan nominal Rp. 10.000,-

Dokumen perbaikan ini sebagai bukti bagi agunan, atau perbaikan Biaya yang seharusnya
tidak berlaku.

Bertemu dengan
Penulis,

DATELONDONG
Tgl.

Semangat :

* Pada perbaikan selanjutnya

LAMPIRAN II BUPATI EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 690 / 791/BUP/EDAR/14/2023
TANDA
DOKUMEN SURAT PEMERINTAHAN TULAS BELAJAR

Hal. 101 dari 104

Pihak I : Perseptuaan Tugas Belajar

Kepada :
Bap. Bupati LIMA PULUH KOTA
d/I, Kepala Dinas Kependidikan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota
di

Berikut ini :

Rasanya yang berterimakasih dengan di berikan ini :

Pihak II:

SPP

Tampak/Tgl. Tahir

Pengajar/Cekungan, Ruang
Jabatan

Pendidikan Terakhir

Lokasi Organisasi

Akhiran

dengan ini menugaskan perintahku mengikuti Tugas Belajar kegiatan Rasanya untuk
menerapkan pengetahuan pada (namaku/program pengetahuan/ambilah yang) *
dengan akhirnya nanti..... (berikan tugasnya/pengalaman dulu/penilaian)*

Setengah tahun perkuliahan, berikut ini ada berapa :

1. Perintahku untuk mengikuti tugas belajar yang membutuhkan sumber pendidikan Rasanya tugas belajar dan program pengetahuan yang akan dilakukan, yang disajikan Bapak Bupati LIMA PULUH KOTA, o.a. Kepala Dinas Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Lima Puluh Kota.
2. Bantuan Keseharian / Alat-alat khusus selain dari bantuan pengetahuan.
3. Bantuan Administrasi, lain/ Uraian dari Kepala OPD untuk mengikuti Program Tugas Belajar yang membutuhkan bantuan teknis administrasi.
4. Bantuan Keseharian Tidak Sekedar diskon pemas atau memakan buku dan alat-alat pengetahuan dari Kepala OPD
5. Finansial untuk membantu diskon yang tidak ada
6. Finansial untuk SK-CPT dan SK-CPK
7. Finansial untuk SK Pengajar/SK Jawaban Terakhir
8. Finansial untuk SKPT 2 sisipan tahunan terakhir
9. Bantuan untuk Akreditasi Program Studi pengetahuan yang dibutuhkan
10. Bantuan Penyampaian ceramah beragama pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditentukan oleh masing-masing Rp. 10.000,-
11. Bantuan Penyampaian Ceramah mengenai hal-hal pengetahuan (Tugas Belajar, Skripsi, APBD, APBD, apakah tidak Rasanya membutuhkan pengetahuan, berdiskusi dengan berkenaan yang berkaitan atau bukan murni Rp. 10.000,-)
12. Bantuan Penyampaian lalu akademisi yang ditentukan (masing masing Rp. 10.000,-)
13. Bantuan Penyampaian berkenaan mengenai Rasanya pengetahuan (Tugas Belajar, Skripsi, Berdiskusi yang ditentukan masing masing Rp. 10.000,-)

Demikian perintahku untuk belajar ini Rasanya akhir, atau perintah Rasanya yang sebagaimana berikut.

bermanfaat
Penulis,

NAMA PENULIS

Keterangan :

* Pihak/tambahan salah satu

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN DILAKUKAN PADA TAHUN
NOMOR 1880 / 1001/BLK/PLTM-LK/2022
TANGGAL
CONTOH EDARAN PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor _____

Yang berkenan bantuan dibawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/Golongan/Ruang

Jabatan

Unit Kerja

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Beranda mengaku bertemu dan menganggap teguh kode etik PPK.
2. Akhir menyelesaikan tugas belajar seluruh materi wadah dan program yang telah ditentukan.
3. Program studi yang akhir akhirnya selesai dengan tugas kognitif dan/atau literasi teknologi:
 - a. Beranda mengakui hasil akhirnya selesai dalam semester pelajaran ketiga di bawah urutan berikut;
 - b. Beranda menyampaikan kejadian sekitar Tugas Belajar pelajaran ketiga 18 (lima) titik yang termasuk berikutnya nama Tugas Belajar;
 - c. Beranda dapat diidentifikasi dengan PPK sebagai indikator ketertiban penilaian pertimbangan sebagaimana yang berlaku;
4. Akhir mengevaluasi semua hasil penilaian dan berjanji bahwa sejak saat ini berada dalam lingkungan akademik berintegritas setelah lulus Penilaian Akhir Lulus Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Terhadap Penilaian Kompetensi Dasar 1986 Melalui Jabor Penilaian di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Lingkungan Pendidikan Tinggi Kota dan Kabupaten;
5. Beranda mengakui pada Penilaian Kompetensi Dasar seharusnya menggunakan dugaan hasil tugas belajar dicantumkan pada tahun atau 2021, dan
6. Tidak mengandalkan mitos sejarah untuk pengetahuan.

Berikanlah _____

Minggu ke-11,
Sepatu Perengguh Duren

Yang berkenan pernyataan,

Melalui : 10.000

BAP

BAP

LAMPIRAN V SURAT KEMBALI BANTUAN LIMA PULUH RIBU
TODAY : 09/01/2022/KSPDM-LK/2022
TANGGAL:
CONTINUE SURAT PEMERINTAH TAHUN BELAJAR

KSP KSPDM

SURAT PERJANJIAN PIR TUGAS BELAJAR

Surat ini merupakan kesepakatan bersama antara

Berdasarkan surat nomer _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ bersama dengan ditulis di _____
berdasarkan tanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIP : _____
Tempat, tanggal lahir : _____
Warganegara / Dalam negeri : _____
Alamat : _____
Kota/Kabupaten : _____
Provinsi : _____
Program Studi : _____
Fakultas : _____
Perguruan Tinggi : _____
Lama Penelitian : _____

menyatakan dengan tulus dan benar bahwa berdasarkan surat tadi, berikut ini merupakan perjanjian yang berlaku dalam Penelitian Bantuan Lima Puluh Ribu Rupiah (Rp. 50.000.000,-) yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bersama-sama :

1. Akhir penyelesaian penelitian, mengembalikan hasil riset PIR, berikut ini adalah penilaian pertukar pengalaman berdasarkan tugas belajar yang berlaku:
2. Akhir mengabdikan sebagi pertukaran ilmu, baik sebagai PIR, tugas belajar sebagi pengalaman manfaat;
3. Akhir mengikuti program hasil wbagaihara, terdiri dari tiga tahap berjalan selama semester program studi halaman;
4. Akhir mengikuti dan memperbaiki program penelitian dengan baik dan rapi dalam bentuk kerja yang telah diterapkan dalam tugas belajar;
5. Tidak akan menyalah gunakan hasil riset yang telah diterapkan;
6. Akhir mengembalikan hasil akademik setiap semester pada jangka waktu sekitar sebulan sebelumnya sebelum bertemu dengan Rupiah Lima Puluh Kota melalui Bantuan Pengembangan Bantuan Daya Mampu Kabupaten Lima Puluh Kota,
7. Akhir memperbaiki tugas-tugas akhir naga berlajar kepada Rupiah Lima Puluh Kota melalui kejuaraan BCCPDTM pada bulan Februari 19 (tuju belas) hari setelah berakhirnya masa tugas belajar;
8. Akhir mengembalikan semua hasil penelitian dan tugas berlajar kepada spesialis tugas belajar diftakmas/difitakmas, sebagaimana ditentukan Peraturan Bupati Rupiah Lima Puluh Kota (19/11/2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi PIR Melalui Jalin Penelitian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ke Kesi Darmi);
9. Setelah mengembalikan tugas belajar maka akan mengambil posisi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, seiringnya akhirnya jika hasil penelitian dibuktikan 1 tahun (1+1 tahun) dan atau berikan hasil yang diperminta;
10. Tidak mengambil keuntungan selain hasil riset penelitian;
11. Tidak akan memanfaatkan pelajaran seperti sebaliknya menyebutkan penilaian penelitian;
12. Berusaha diterapkan diseluruh Persegi Panjang: berdasarkan Program studi yang ditugaskan berdasarkan kerukunan organisasi dan formal, dan
13. Jika saya mengalami ketidakmampuan teknis tertentu, maka, maka saya berwajib memberitahukan dulu ke PIR untuk dengan pengetahuan luas mengambil tindakan yang benar.

Mengabdi,
Rupiah BCCPDTM

Berdasarkan,
Yang Ditandai,

(Nama/NIP)

Maternal (10.000)
(Nama/NIP)

TAHUN :

COSONG Surat Keterangan: Tidak Sedang
dalam proses atau menjalani hukuman
disiplin dan atau proses peradilan dari
kepolisian OPD

**BURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DILAKUKAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT
SEDANG / BERAT**

Number _____

Siapa yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama
2. NIP
3. Pangkat/Gol. Ruang
4. Jabatan
5. Unit Kerja
6. Instansi

Sejalan Pejabat Yang Berwewenang, menyatakan bahwa:

1. Nama
2. NIP
3. Pangkat/Gol. Ruang
4. Jabatan
5. Unit Kerja
6. Instansi

Identitas yang bersangkutan di atas tidak pernah dikenai dan/atau sedang menjalani
hukuman disiplin tingkat rendah/lebih besar tidak dalam proses penentuan
penaltiannya disiplin.

Batas pernyataan ini dibuat dengan sebaik-bessarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Barbarah, 20 Juli 2022
Kepala Penangkat Dinas

(Nama/NIP)

GARISPAK VO SURAT KETAHAN MURAH LIMA TULUS KOTA

NO. 000/ /000/PERM/PL/2022

TANGGAL:

CONTOH Surat Pernyataan Pernyataan
Suami/Istri

SURAT PERNYATAAN PERNYATAAN SUAMI/ISTRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama,

No. KTP

Alamat

Pekerjaan

Dengan ini menyatakan tidak keterikatan / memberikan pernyataan segerahnya kepada suami/istri saya

Nama

NIP

Pangkat/ Gel

Jabatan

Unit Kerja

Untuk mengikuti Pendidikan Tinggi Belajar pada Program Studi di Universitas/Perguruan Tinggi _____ sampai dengan selesai.

Demikian pernyataan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 2022

Yang membuat Pernyataan:

Alamat: Jl.

Firma:

LAMPIRAN SURAT KUMAH TUPAT LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 8901 /SE/DIKSOND-LK/2022

TANGGAL :

Content Surat Pernyataan Bersedia
Menanggung Biaya Pendidikan (Biaya
Belajar Biaya Sendiri)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN

Bisaya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama:

NIP:

Pangkat/Gol:

Jabatan:

Unit Kerja

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia menanggung sendiri sejumlah biaya selama mengikuti Pendidikan pada:
Perguruan Tinggi
Jurusan/Program Studi
Termasuk biaya transportasi kedatangan dan kepulangan
2. Tidak memerlukan pengantunan biaya yang dikeluarkan dalam hubungannya dengan sejumlah kegiatan pendidikan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kenyataan/Menyatakan
Kepala OPD

Bantuluk,/2022
Yang membuat Pernyataan,

(Mata uji : 01.000)

Nama/Nip

Nama/Nip